



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. - Telah berusia 17 tahun;
2. - Foto copy KK
3. Melakukan perekaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Melakukan perekaman 2) Mencetak KTP yang telah bisa di cetak.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan